

**LAPORAN AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PIMPINAN WILAYAH
 PARTAI NasDem
 PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Point (a) tidak dilakukan</p> <p>Point (b.1) tidak dilakukan</p> <p>PATUH Point (b.2) telah dilaporkan</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>1) Model DK1-PARPOL;</p> <p>2) Model DK2-PARPOL;</p> <p>3) Model DK3-PARPOL;</p> <p>4) Model DK4-PARPOL;</p> <p>5) Model DK5-PARPOL;</p>		<p>PATUH - DK1 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan</p> <p>- periode DK1 tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</p> <p>PATUH <i>DK2 terlampir</i></p> <p>PATUH <i>DK3 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok</i></p> <p>Laporan DK3 mencakup periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</p> <p>PATUH <i>DK 4 terlampir</i></p> <p>PATUH DK5 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari badan usaha</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		6) Model DK6-PARPOL;		Laporan DK5 mencakup Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014 PATUH <i>DK6 terlampir</i>
		7) Model DK7-PARPOL;		PATUH <i>Laporan DK7 mencakup Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014. Ada pengeluaran dalam bentuk kas dan non kas.</i>
		8) Model DK8-PARPOL;		PATUH RKDK dibuka tanggal 17 Desember 2013
		9) Model DK9-PARPOL;		PATUH Lingkup pencatatan DK9 tanggal 17 Desember 2013 s.d 18 februari 2014
		10) Model DK10-PARPOL;		PATUH <i>Periode DK10 tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</i>
		11) Model DK11-PARPOL;		PATUH <i>laporan DK11 mencakup Periode per 17 April 2014</i>
		12) Model DK12-PARPOL;		PATUH <i>DK12 telah disusun sesuai dengan format yang ditetapkan KPU</i>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>13) Model DK13-PARPOL;</p> <p>14) Copy bukti Tagihan/Utang</p> <p>15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran</p> <p>16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>		<p>PATUH Pada DK13 ada 14 caleg yang memberikan sumbangan dan ada 31 caleg yang tidak memberikan sumbangan Laporan DK13 mencakup Periode tanggal 19 Februari 2014 sampai 17 April 2014</p> <p>PATUH tidak ada hutang yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye</p> <p>PATUH Bukti transaksi lengkap dan semua bukti transaksi Fotocopy</p> <p>PATUH tidak ada dana kampanye pihak</p>
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	<p>a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH Pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulai dari tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>Foto copy buku tabungan rekening khusus dana kampanye terlampir (mulai dari 17 Desember 2013 s.d 20 Maret 2014)</p> <p>Rekening khusus dana kampanye dibuat a/n. PARTAI NASDEM Prov Bengkulu</p> <p>Ada penerimaan dana kampanye yang bersumber dari parpol yang dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye.</p>
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.		<p>PATUH</p> Tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan <p>PATUH</p> Tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok dan atau badan usaha non pemerintah.
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;	<p>PATUH</p> Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye periode I Perbaiki laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II dilaporkan ke KPU pada tanggal 28 Februari 2014. Foto copy tanda terima terlampir.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>PATUH Laporan pembukaan rekening khusus dilaporkan ke KPU pada tanggal 24 Desember 2013</p> <p>TIDAK PATUH Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan atas laporan awal dana kampanye</p> <p>Model DK8 - Parpol dan DK9 Parpol</p>
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p> <p>PATUH Partai Politik tidak ada menerima</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		PATUH Partai Politik tidak ada menerima
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH Dana Kampanye berasal dari sumbangan parpol dan caleg Penerimaan dari caleg: 14 caleg menyumbang dan 31 caleg tidak menyumbang (nihil) untuk periode 19 Februari 2014 s.d 17 april 2014 (berdasarkan DK-13)
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran RKDK dilaporkan dari 11 januari 2013 sampai 17 desember 2013</p> <p>PATUH</p> <p>Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan dari 17 Desember 2013 sampai 18 Februari 2014</p>
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p>		<p>PATUH</p> <p>RKDKP dibuka pada tanggal 17 Desember 2013. Foto copy buku tabungan terlampir.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>PATUH</p> <p>Sumber perolehan saldo awal berasal dari parpol dengan saldo awal sebesar Rp. 1.000.000</p> <p>PATUH</p> <p>DK-8 terlampir</p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	<p>PATUH</p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>PATUH</p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan. DK9 terlampir</p>